

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda - benda cagar budaya, Salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting peranannya adalah Bangunan cagar budaya karena Bangunan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui.

Seperti diketahui bahwa Indonesia kaya akan Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya (BCB), Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya baik yang terletak di darat maupun di air. Salah satu tolok ukur tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari peinggalan dari benda cagar budayanya. Benda cagar budaya biasanya merupakan benda yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau komunitas yang menyangkut hasil karya budaya sesuai dengan zamannya. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang NO 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya menjelaskan mengenai Cagar Budaya yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur

Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat. Agar terlindungi cagar budaya di Indonesia maka harus adanya perlindungan yang mengatur agar terjaminnya secara kepastian hukumnya.¹

Definisi dari Cagar Budaya di atur dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya², yaitu bahwa Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya

¹HM. Laica Marzuki, Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, . 2

².Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 105, 27

karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Yogyakarta telah dikenal sebagai kota budaya di Indonesia dengan keberadaan berbagai bangunan tua bergaya indis yang terdapat di beberapa kawasan, namun sangat disayangkan atas nama pembangunan yang terjadi pada zaman sekarang ini seringkali membawa dampak negatif kepada keberadaan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa contoh yang telah terjadi antara lain, Pembongkaran Pesanggrahan Ambarukmo digantikan dengan Ambarukmo Plaza, juga pembongkaran bangunan kuno dikawasan Malioboro digantikan dengan Ramayana Mall (Departement Store).³ Salah satu bangunan Cagar Budaya berdasarkan nomor penetapan BCB/PM.07/PW.007/MKP/2007 di Yogyakarta yang sedang terancam keberadaannya adalah Hotel Toegoe, Hotel Toegoe yang terletak di jalan Pangeran Mangkubumi, tepat di depan Stasiun Tugu Yogyakarta. Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya) Indonesia, Johannes Marbun mengingatkan pemagaran Kompleks Hotel Toegoe harus diwaspadai oleh pemerintah, menurutnya penutupan akses publik terhadap bangunan cagar budaya di depan Stasiun Tugu

³DinasPariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2009, *Panduan PelestarianBangunanWarisanBudaya*, DinasPariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 13.

Yogyakarta itu berpotensi menjadi ajang perusakan bangunan lama⁴.

Undang-Undang Cagar Budaya ditetapkan oleh pemerintah pada 2010 dalam upaya pelestarian cagar budaya. undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ialah menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Dalam Undang-Undang tersebut yang dianggap sebagai cagar budaya hanya benda dan belum melingkupi aspek kawasan dan lingkungan dari benda cagar budaya. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, aturannya diperbarui. Kawasan situs masuk di kawasan cagar budaya yang seharusnya dilindungi dengan begitu penerbitan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang komprehensif.

Pembongkaran Sekolah Menengah Atas (SMA) 17 1 Yogyakarta tepatnya di jalan Tentara Pelajar nomor 24 Yogyakarta, yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 210/KEP/2010, Nomor urut 39. Merupakan tindak pidana terhadap Perusakan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana diatur

⁴ [https://id.berita.yahoo.com/ Hotel Toegoe Akan Menjadi Soeharto Center. Tempo.co Yogyakarta, senin 17-juni-2013](https://id.berita.yahoo.com/Hotel-Toegoe-Akan-Menjadi-Soeharto-Center-Tempo.co-Yogyakarta-senin-17-juni-2013). Diakses pada tanggal 5 November 2020.

di dalam Pasal 105 Jo Pasal 66 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya⁵.

Kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system), peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan.⁴ Sudah ditentukan di dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 ketentuan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya Pasal 100 bahwa “ Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian cagar budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Cagar Budaya“.⁶

Sanksi Pidana untuk Perusak Cagar Budaya, BANDUNG, (PR).- Perusakan cagar budaya di Kota Bandung selayaknya dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut ditekankan masuk pada revisi Perda No. 19 Tahun 2009, agar kekuatan pelestarian cagar budaya selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kalau di undang-undang sudah *clear*, sanksi. Di Perda maksimal hanya denda Rp 50 juta. Harusnya perda itu merujuk

⁵ <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id//PenangananKasusTindakPidanaBangunanCagarBudaya> SMA 17. Bpchyogyakarta. Diakses tanggal 5 November 2020.

⁶ Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

pada Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kalau tata ruang bisa denda, tapi kalau cagar budaya bisa pidana,” ujar Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Denny Zulkaidi, di Balai Kota Bandung, Kamis 26 Juli 2018.

Dalam undang-undang baru, kata dia, cagar budaya bukan hanya bangunan saja. Banyak objek lainnya yang termasuk dalam peninggalan sejarah yang harus dilestarikan seperti piring, sendok, dan lukisan, juga situs seperti pemakaman yang bernilai sejarah. Ia menyebutkan ada lima kriteria dalam menetapkan objek cagar budaya, yakni berumur di atas 50 tahun, ada nilai sejarah, arsitektur, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Cagar budaya golongan A harus memiliki minimal empat kriteria, sementara golongan B minimal tiga kriteria, serta golongan C yaitu minimal dua kriteria.

Menindaklanjuti kasus perusakan bangunan cagar budaya yang terjadi pada Senin lalu, pengaturan batas penangan cagar budaya harus jelas. Selama ini, kata Denny, tafsiran untuk menindak jenis pelanggaran yang terkait cagar budaya selalu membingungkan. Dari temuan di lapangan, ketentuan tentang pelanggaran diterapkan berdasarkan kasus. Selayaknya ketentuan lengkap yang diatur Perda sudah bisa menentukan klasifikasi dan aturan jelas terkait pelestarian cagar budaya.

“Saya sudah sarankan kalau sudah banyak (inventarisasi bangunan -red), kita buat pedoman untuk pelestariannya. Jadi

begitu punya A boleh apa, dan tidak apa. Itu yang belum ada pedomannya. Selama ini baru *case by case*. Harusnya kalau kita sudah menangani banyak bangunan, tahu apa yang boleh dan tidak, melalui pedoman pelestarian,” tuturnya.

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung, Harastoeti Dibyo Hartono, mengatakan, Perda yang dipakai saat ini memang masih mengacu pada aturan lama sesuai Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1992. Padahal sudah ada Undang-Undang baru Nomor. 11 tahun 2010. “Sementara Perda kita keluar 2009. Jadi baru setahun dipakai, keluar aturan baru, maka harus segera direvisi,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pelestarian cagar budaya walaupun telah diberi kewenangan oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugas dan kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). dengan kata lain bahwa Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana perusakan terhadap bangunan cagar budaya adalah sebagai koordinator dan sebagai pengawas proses penyidikan oleh PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya, dan Kedudukan PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian cagar budaya sebagai penyidik tindak pidana terhadap perusakan bangunan cagar budaya.

Kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas (Korwas), menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri. Akibatnya dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang muncul tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan aparat Polri. Bahkan kondisi ini sering berakhir dengan munculnya permasalahan hukum, seperti terjadinya gugatan praperadilan terhadap institusi Polri karena dianggap aparat Polri melampaui kewenangannya dalam melakukan penyidikan. Sungguh ironis, aparat Polri yang sejatinya merupakan pengemban utama dalam penyidikan tindak pidana harus menghadapi gugatan ketika sedang melaksanakan tugas pokoknya.

Kasus yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya, yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu terdapat empat kasus yang sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, dari empat kasus tersebut terdapat lima terdakwa. Pembahasannya adalah sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 38/Pid.B/2008/ PN.Ska. Pengadilan Negeri Surakarta merupakan pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili semua perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan telah menjatuhkan putusan, dalam perkara terhadap terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadi.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surakarta telah melakukan dakwaan terhadap terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadiyang tertuang dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Reg. Perk: PDM – 12/SKRTA / Ep.2/01/2008 Tertanggal 24 Januari 2008.

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melalui tim pengacara atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi Tertanggal 19 Februari 2008 dan atas eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapannya tertanggal 26 Februari 2008. Atas eksepsi dari Terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadi melalui Tim Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor: 38/Pid. B/2008/PN.Ska Tertanggal 4 Maret 2008.

Jaksa Penuntut Umum dalam mendukung pembuktiannya telah mengajukan barang bukti berupa: 6 buah Arca asli koleksi dari Museum Radya Pustaka Surakarta yang terdiri dari 1 buah Arca Ciwa, 1 buah Arca Mahakala, 1 buah Arca Agastya, 1 buah Arca Mahasaasuramardini (bertangan dua), 1 buah Arca Mahasaasuramardini (bertangan delapan) dan 1 buah Arca Nandisawahanamurti yang semuanya termasuk Benda Cagar Budaya dan 5 buah Arca palsu, barang bukti tersebut tersimpan di rumah penyitaan atau penyimpanan benda sitaan Negara Surakarta.

Pemeriksaan terhadap perkara dengan terdakwa telah dianggap cukup, maka atas waktu yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya dengan Nomor Reg Perk: PDM-30/ SKRTA/Ep.2/02/2008, tertanggal 12 Juni 2008. Menanggapi surat tuntutan tersebut, terdakwa melalui tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan surat pembelaan tertanggal 18 Juni 2008.⁷

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka Majelis Hakim, untuk selanjutnya akan mempertimbangkan unsur dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya

Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya⁸ telah dapat dibuktikan dalam persidangan, oleh sebab itu dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadi adalah sudah memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan hal yang meringankan danyang memberatkan. Majelis hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, Jaksa Penuntut Umum.

⁷Soekanto, S dan Mamudji, . *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan ke1). Jakarta, 26

⁸Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Selanjutnya majelis hakim mengadili dengan putusan yaitu: (1) Menyatakan terdakwa KRH.Darmodipuro alias mbah hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memperdagangkan Benda Cagar Budaya, (2) Menghukum lamanya terdakwa dengan Pidana Penjara selama satu tahun enam bulan, (3)Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa penahanannya dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Sementara itu, putusan ke (4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan, (5) Menetapkan barang bukti yang berupa: enam buah Arca Asli Koleksi Museum Radya Pustaka Surakarta dan lima buah Arca palsu duplikat, masing-masing dinyatakan dialihkan untuk dipergunakan dalam perkara lain, (6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar lima ribu rupiah.⁹

Ada juga kasus yang berada di kota Yogyakarta - Dua terdakwa kasus kerusakan Bangunan Cagar Budaya (BCB) gedung SMA "17" 1 Yogyakarta divonis bersalah dengan hukuman denda masing Rp 500 juta. Dua orang terdakwa itu adalah Muhammad Zakaria (36) warga Purwokerto Jawa Tengah dan R. Yoga Trihandoko (38) warga Kotagede Yogyakarta.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta di Jalan Kapas, Selasa (3/2/2015) siang. Kedua terdakwa terbukti bersalah secara sah dengan sengaja melakukan

⁹file:///C:/Users/goprek/Downloads/Documents/4212-9026-1-SM.pdf, di akses pada tanggal 4 November 2020.

perusakan bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Bumijo, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.

Kedua terdakwa dijerat pasal 105 jo pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI Nomer 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Kasus perusakan BCB ini merupakan kasus pertama tentang perusakan BCB yang diproses hingga ke ranah hukum atau pengadilan."Jika tidak sanggup membayar, hukuman denda akan digantikan hukuman kurungan selama 12 bulan," kata ketua majelis hakim, Merry Taat A, saat membacakan vonis.

Menurut Merry, perbuatan kedua terdakwa berakibat hilangnya nilai historis yang tinggi milik bangsa. Keduanya juga tidak mengindahkan SK Gubernur DIY Nomor 210 tertanggal 2 September 2010, bangunan SMA "17" 1 Yogyakarta sebagai BCB.

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada sidang sebelumnya, JPU Rahayu N, SH menuntut keduanya denda masing-masing Rp 600 juta subsidi 12 bulan penjara.¹⁰

kisah-kisah yang diceritakan dalam Alquran seperti kisah Fir'aun dan jenazahnya yang terawetkan (surat Yunus: 92), kisah Haman dan bangunan tingginya yang terbuat dari tanah liat yang

¹⁰<https://news.detik.com/berita/d-2822349/2-terdakwa-perusakan-cagar-budaya-di-yogyakarta-didenda-rp-500-juta>,. Di akses pada tanggal 6 november 2020.

dibakar (Alqashash: 38), kisah penduduk Iram (kaum Aad) dengan bangunan-bangunannya yang tinggi (Alfajr:7-8) dan berbagai kisah lainnya.

Dari perspektif ini, benda purbakala atau cagar budaya (artefak, struktur, bangunan, kawasan) memiliki posisi penting dalam Alquran. Pertama, benda purbakala sebagai bukti fisik sementara Alquran sebagai bukti tertulis akan kebenaran mengenai kisah-kisah umat terdahulu yang diceritakan oleh Tuhan. Kedua, benda purbakala sebagai bahan kajian, penelitian dan pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan. Melalui penelitian terhadap tinggalan purbakala itu, manusia masa kini dapat mempelajari apa sesungguhnya yang terjadi pada manusia terdahulu sehingga mereka mengalami kehancuran dan kemunduran, dari sinilah kita dapat memetik hikmah dari apa yang terjadi di masa lalu sebagai bahan instropeksi di masa kini.

Ketiga, benda purbakala sebagai objek untuk dijaga kelestariannya sebagaimana Allah melarang untuk berbuat kerusakan apapun di muka bumi, dan Allah menyuruh menggali pengetahuan dari sisa budaya manusia terdahulu (*Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu, QS. Arrum: 42*). Sebagai 'media' memetik hikmah Tuhan, sudah selayaknya umat Islam menjaga kelestarian tinggalan benda purbakala dalam bentuk apapun rupanya.

Adapun Pertimbangan Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah sebagai berikut: (1) bahwa cagar

budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (2) bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; (3) bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya; (4) bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat; (5) bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.¹¹

Penjelasan Umum Undang-Undang Cagar Budaya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan

¹¹ Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.¹²

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai

¹²Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2009, Panduan Pelestarian Bangunan Warisan Budaya, *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta*, 13.

karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.

ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar

Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Sebuah bangunan untuk bisa ditetapkan sebagai situs cagar budaya harus memenuhi kriteria berusia 50 tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Selain itu, bangunan tersebut juga harus melalui tahap-tahap pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya dan **dicatat di Register Nasional Cagar Budaya.**

Yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹³

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :¹⁴

- a. Berusia 50 tahun atau lebih.
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun.

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.¹⁵

- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010

¹⁵ Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan denganinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Lingkungan merupakan satu kesatuan segala makhluk ciptaan Allah yang juga bukti kebesaran-Nya. Sesungguhnya salah satu tujuan hidup manusia adalah mensyukuri segalanya yang diberikan Allah SWT, dan salah satu caranya adalah dengan menjagalingkungan. Sebagai khalifah di bumi, kita dituntut untuk menjaga lingkungan sebagai salah satu tujuan

hidup menurut Islam, sebagai manafirman Allah SWT *Q.S. Al Baqarah :11)*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَدْلَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَالْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَافٍ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ بَعْضِهِمْ يُبْغِي عَلَىٰ بَعْضِهِم بِالْبَغْيِ ۚ أَتَقْتُلُونَ ۚ وَاللَّهُ يَكْفُرُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

*(Q.S. Al Baqarah:30)*¹⁶.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِكَ إِنَّمَا كَانَ صَرْفًا لَّكَ لِيَكُونَ لَكَ آيَاتٌ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۚ﴾

Berdasarkan tinjauan hukum islam di atas dan banyaknya pertanyaan hukum yang melingkupi perlindungan perusakan cagar budaya, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dan menulis skripsi dengan judul **SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN CAGAR BUDAYA MENURUT HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa sanksi bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam pemberian sanksi bagi pelaku perusakan cagar budaya ?

¹⁶ Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 30.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sanksi Pidana menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ?
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam pelaku tindak pidana perusakan cagar budaya menurut Undang – Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya ?

B. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penelitian itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya, Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain :

3. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensidan literatur kepustakaan tentang menjaga privasi keamanan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian sejenis atau tahap berikutnya.

4. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- b. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis, sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis atas ilmu yang diperoleh.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengangkat tema mengenai Perlindungan Benda Cagar Budaya sudah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa judul sebagai berikut:

1. *Perlindungan Hukum dan Konservasi Rumah Tradisional Sebagai Benda Cagar Budaya di Wilayah Kotagede Yogyakarta*, skripsi, ditulis oleh Arif Nur Rokhman pada tahun 2010. Masalah yang diangkat mengenai konservasi dalam perlindungan benda cagar budaya. Perbedaan terletak pada studi kasus yang dijadikan

obyek penelitian serta penggunaan undang-undang sehingga akan berbeda pula dalam pembahasannya¹⁷.

2. ***Kajian Yuridis Upaya Perlindungan Bangunan Bersejarah di Indonesia (Studi Kasus Pembongkaran Pabrik Es Saripetojo Di Kota Solo, Jawa Tengah)***, skripsi, ditulis oleh Reyner Iqbal pada tahun 2014. Masalah yang diangkat mengenai upaya pemerintah dalam melestarikan benda cagar budaya pabrik es Saripetojo di Kota Solo, Jawa Tengah. Perbedaan terletak pada studi kasus yang dijadikan obyek penelitian serta penggunaan undang-undang sehingga akan berbeda pula dalam pembahasannya¹⁸.
3. ***Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah di Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Kotagede Yogyakarta Pasca Gempa***, skripsi, ditulis oleh Dyah Ayu Widowati pada tahun 2012. Masalah yang diangkat mengenai upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah di kawasan cagar budaya kotagede pasca gempa 2006. Perbedaan terletak pada studi kasus yang dijadikan obyek penelitian serta penggunaan

¹⁷.Arif Nur Rokhman, *Perlindungan Hukum dan Konservasi Rumah Tradisional Sebagai Benda Cagar Budaya di Wilayah Kotagede Yogyakarta*, Bandung, 2010.

¹⁸.Reyner Iqbal, *Kajian Yuridis Upaya Perlindungan Bangunan Bersejarah di Indonesia (Studi Kasus Pembongkaran Pabrik Es Saripetojo Di Kota Solo, Jawa Tengah)*, 2014.

undang-undang sehingga akan berbeda pula dalam pembahasannya¹⁹.

Beberapa skripsi di atas menjelaskan tentang perbandingan hukum dalam tindak pidana kejahatan informasi elektronik, dalam skripsi pertama oleh fajrin widyaningsih yaitu membahas tentang pengaksesan, pencurian, dan perusakan informasi elektronik didalam skripsinya hanya fokus kepada perbandingan hukum antara Undang-undang dan hukum Islam. Sedangkan skripsi kedua membahas secara keseluruhan tentang kejahatan mayantara dan mengkaji tentang persamaan antara kedua hukum. Dan skripsi yang ketiga membahas tindak pidana intersepsi atau penyadapan, dalam skripsi ini juga mengkaji perbedaan hukumnya, akan tetapi dalam skripsi ini lebih menekankan kepada bolehnya melakukan penyadapan asal tidak menyalahi ketentuan regulasi. Menurut penjelasan di atas maka pembahasan dalam skripsi ini jelas terdapat perbedaan, karena dalam penelitian ini membahas lebih khusus tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan cagar budaya menurut undang – undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budayaserta di dalam Hukum Islam.

¹⁹.Dyah Ayu Widowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah di Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Kotagede Yogyakarta Pasca Gempa, 2006.*

E. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian yang akan di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode-metode yang pada umumnya berlaku dalam peneletian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Spesifikasi penelitian dikriptif-analitis, yaitu menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu²⁰.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik

²⁰ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1947, 97.

permasalahan hukum.²¹Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan²²

3. Sumber Data

Yang di maksud sumber data dalam penelitian kepustakaan adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. Sumber data yang di perlukan dalam penulisan ini dapat di bedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan, yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana perusakan cagar budaya menurut undang – undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di tinjau dari hukum pidana islam.

b. Bahan hukum sekunder

Data Sekunder yaitu sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berupa buku-buku atau artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

²¹SoerjonoSoekanto. *PengantarPenelitianHukum*. PenerbitUniversitas Indonesia, Jakarta, 2014, 10.

²²Jhony Ibrahim, *Teori dan MetodologiPenelitianHukumNormatif*,Banyu Media, Malang, 2006, 295.

- c. Bahan hukum tersier, Yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

F. Tehnik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang di teliti.
- b. Mengklafikasikan data-data yang ada pada buku atau bahan bacaan yang berkaitannya dengan masalah yang di teliti.
- c. Membaca dan menelaah serta mengelola buku atau bahan bacaan yang kaitannya dengan masalah yang diteliti.

G. Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturanperundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan panduan penelitian penulisan, macam-macam dari bab terdiri dari sub pembahasan, yang di maksud dengan tujuan memudahkan penulisan dalam penjabaran materi serta memudahkan pembaca dalam memahami alur dan tata urutan. Maka penulis menyusun sistematika penulisan ini secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang penelitian , rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Penulis menguraikan tentang perusakan cagar budaya menurut undang – undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, dan menjelaskan tentang fiqh jinayah.

BAB III TINJAUAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok pembahasan serta akan di uraikan sanksi terhadap hukum pidana menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang perusakan cagar budaya apabila di tinjau dari Hukum Islam.

BAB IV PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.